

**ANALISIS YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*
OLEH KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZEE INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Benyamin Moses Mandala

NIM : 1 5 3 1 0 2 5 6

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2021

DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”

Kupang, Desember 2021

Penulis




= Benyamin Moses Mandala =

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji.

Kupang, 18 Desember, 2021

Pembimbing I



Lifen Rafael, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Salmun Sadi Adu, S.H., M.Hum.

DEKAN

FAKULTAS HUKUM



Dr. Meheranus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisoecipto, Oesapa, - PO. Box : 147 – Kupang 85361, NTT.
Telp. (0380) 881669 Fax : (0380) 881584. Email : ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S mahasiswa :

N A M A : BENYAMIN MOSES MANDALA

N I M : 1 5 3 1 0 2 5 6

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING OLEH KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZEE INDONESIA.**

PANITIA PENGUJI

1. KETUA : LIFEN RAFAEL, S.H., M.Hum
2. SEKRETARIS : SALMUN SAUL ADU, S.H., M.Hum
3. ANGGOTA: 1. Dr. YANTO M. P. EKON, S.H., M.Hum
2. ELLON B. C. MAU, S.H., M.Hum
3. TONTJI CH. RAFAEL, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 7 Februari, 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Mekhanus Ndaumanu, S.H., M.Hum

NIDN 0822106401.

MOTTO :

*"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku."*

Filipi 4:13

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan waktu;
2. Kedua Orang tua terkasih Bapa Musa Mandala dan Mama Aletha Anthonetha Mandala Sari, Bapa dan Mama Mertua Agustinus Maromon dan Agustina Maromon Salouw yang telah berpulang
3. Istri tercinta Bopfia Ch. Mandala-Maromon dan Anak tersayang dr. Bill Brenton Mandala,S.Ked.
4. Kakak dan Adik Rumpun keluarga Mandala dan Keluarga Maromon yang memberi motifasi dan semangat untuk keberhasilan penulis.
5. Almamaterku tercinta **Fakultas Hukum UKAW Kupang.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan perkenanan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Kapal Berbendera Asing Di Wilayah Zee Indonesia**. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr.Ir.Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.Si sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan formal Strata 1 di lembaga pendidikan yang dipimpinnya,
2. Bapak Dr.Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum bersama jajarannya, yang menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan Fakultas Hukum telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani proses pendidikan formal di Fakultas Hukum UKAW;
3. Bapak Liven R. Rafael, SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Salmun S. Adu, SH. M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Liven Rafael, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama studi;
5. Bapak Agus Manuaian, Bapak Nathan Sine, Bapak Cha Banunaek, Bapak Ellon Mau Bapak Oma Wewo yang memberi Support dan dukungan dalam perkuliahan.

6. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (khususnya kelas parallel) yang memotivasi penulis yang hampir seluruhnya telah meraih gelar Sarjana Hukum;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama yang sempat membacaknya.

Kupang, Desember 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal.
Cover/Judul	i
Deklarasi	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Motto	iv
Persembahan	V
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Intisari	X
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	11
BAB II Tinjauan Pustaka	13
A. <i>Illegal Fishing</i>	13
B. Tindak Pidana	14
C. Tindak Pidana Illegal Fishing	17
D. Sekilas Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.	20
E. Dasar Hukum Pengaturan Illegal Fishing di Indonesia	24
F. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing	28

BAB III Metode Penelitian	48
A. Sifat dan Jenis Penelitian	48
B. Variabel Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	51
BAB IV Deskripsi dan Analisis Hasil Pembahasan	52
A. Deskripsi Hasil Penelitian	52
B. Analisis Hasil Penelitian	107
V. Penutup	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
Daftar Pustaka	114

Daftar Tabel.

	Hal.
Tabel 1. Data Tentang Putusan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Oleh Kapal Berbendera Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).	4
Tabel 2. Tulisan tentang illegal fishing	11.

INTISARI

Judul skripsi penulis adalah **Analisis Yuridis Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Kapal Berbendera Asing Di Wilayah Zee Indonesia** Rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: **Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia?** Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang ntuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia. Untuk memperlancar proses analisis, maka metode penelitian yang dipakai penulis adalah. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus operandi terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia, sedangkan variabel terikatnya adalah tindak pidana *illegal fishing* di ZEE Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) putusan Pengadilan negeri, terkait dengan tindak pidana *Illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia, didapati modus operandi pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan cara :

1. Terdakwa membawa Kapal tersebut memasuki Wilayah Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
2. Masuk dan menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia tanpa memiliki SIUP dan SIPI
3. Membawa serta alat penangkap ikan.
4. Melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi, Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Rekomendasi akademis yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini salah dalam bentuk saran disina adalah :

1. Kapal berbendera asing yang melakukan *illegal fishing*, adalah sebuah tindak pidana, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan member ancaman pidana 6 tahun penjara. Pertimbangan pidana ini perlu dipertimbangkan untuk diterapkan terhadap pelaku *illegal fishing*.
2. Benar ZEEI bukan merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan ia merupakan hak berdaulat Indonesia. Yakni hak mengelola kekayaan laut/perikanan yang berada di wilayah tersebut.
3. Perlu memperketat ,penegakan pidana terhadap tindakan nyata pelaku *illegal fishing* yang menggunakan jarring harimau, karena bukan saja keberlangsungan hidup ikan-ikan keil dan habitatnya , tetapi telah mengganggu ekosistem laut, karena itu sanksi pidana perlu dirapkan

Kata Kunci : *Modus Operandi, Illegal Fishing, ZEEI*